



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional merupakan perwujudan tujuan nasional bangsa Indonesia pada intinya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional yang dilaksanakan pada hakekatnya mencakup semua aspek kehidupan manusia yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta menyeluruh keseluruh pelosok tanah air. Agar pembangunan nasional sesuai dengan sasaran, maka pelaksanaannya dapat diarahkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kegiatan pembangunannya sendiri. Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat, sudah barang tentu memerlukan pengorganisasian pemerintah yang mampu mengikuti perkembangan jaman. Pelaksanaan pembangunan yang ditujukan demi kemakmuran rakyat tersebut, penyelenggaraannya dilakukan menyeluruh sampai ke pelosok daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, dengan kata lain bahwa negara memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut, disusun secara berjangka meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Namun seiring dengan dinamika dan perkembangan yang ada, RPJMD Kota Bandung Tahun 2017 -2018 dalam pelaksanaannya membutuhkan penyempurnaan substansi lebih lanjut dan penyesuaian dengan kebijakan/peraturan baru yang berlaku setelah disahkannya RPJMD Kota Bandung. Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah terdapat penjelasan mengenai mekanisme perubahan rencana pembangunan daerah. Disebutkan dalam Pasal 50 Ayat (1) bahwa rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal :



- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangundangan;
- b. Terjadi perubahan yang mendasar; atau
- c. Merugikan kepentingan nasional.

Lebih lanjut, dalam Permendagri No.54 Tahun 2010 disebutkan pada Pasal 282 Ayat (1) bahwa perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
- c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
- d. merugikan kepentingan nasional.

Perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Sedangkan merugikan kepentingan nasional, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Camat. Perubahan paradigmatik penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan umum, yang mempunyai implikasi langsung terhadap optimalisasi peran dan kinerja Camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.


1.2. Gambaran Umum Wilayah

Sebagai gambaran umum Kecamatan Cicendo dapat dilihat pada data di bawah ini:

Kecamatan Cicendo merupakan salah satu dari 30 kecamatan di kota Bandung, yang terletak di pusat kota dengan luas wilayah 684,88 hektar, dengan batas wilayah meliputi:



- 1 - Sebelah Utara : Kecamatan Sukajadi Kota Bandung
- 2 - Sebelah Timur : Kec. Bandung Wetan & Kec. Sumur Bandung
- 3 - Sebelah Selatan : Kecamatan Andir Kota Bandung
- 4 - Sebelah Barat : Kota Cimahi



Secara geografis Kecamatan Cicendo memiliki bentuk wilayah datar, dengan ketinggian tanah, berada pada ketinggian 770 m di atas permukaan air laut.

Kecamatan Cicendo mempunyai 6 kelurahan yang terdiri dari 56 RW serta 411 RT yang sebagian besar wilayah terdiri dari pemukiman dan jasa perdagangan, dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 1.1

JUMLAH DAN LUAS WILAYAH KELURAHAN

| NO | KELURAHAN | LUAS WILAYAH (Ha) | JUMLAH RW | JUMLAH RT |
|----|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | Husen Sastra Negara | | 12 | 77 |
| 2 | Arjuna | | 8 | 80 |
| 3 | Pajajaran | | 10 | 69 |
| 4 | Pasir Kaliki | | 10 | 60 |
| 5 | Pamoyanan | | 6 | 54 |
| 6 | Sukaraja | | 10 | 71 |

Sumber : Kecamatan Cicendo, Tahun 2018

Kecamatan Cicendo yang terletak di tengah kota, dimana tingkat urbanisasi sangat tinggi terbukti dengan jumlah penduduk Kecamatan Cicendo pada Tahun 2018 sebanyak 97.845 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 49.648 jiwa dan perempuan sebanyak 48.197 jiwa, dengan jumlah 26.309 KK dan tingkat kepadatan penduduk 143/Ha.

1.2.1 Keadaan Penduduk

- Jumlah Kepala Keluarga : 49.648 umpi
- Jumlah Penduduk Total : 97.845 jiwa
- Laki-laki : 49.648 jiwa
- Perempuan : 48.197 jiwa

Jumlah Penduduk menurut Golongan Agama :

Islam : 79.168 orang
Kristen : 11.216 orang
Katholik : 5.511 orang
Hindu : 841 orang
Budha : 678 orang

1.2.2 Jumlah Pegawai Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah Pegawai Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Golongan, Jabatan/Esselonering dan Pendidikan terdiri dari :

a. Berdasarkan Golongan :

1) Golongan IV : 3 orang



- 2) Golongan III : 41 orang
- 3) Golongan II : 12 orang
- 4) Golongan I : 1 orang
- 5) Kontrak Kerja : - orang
- Jumlah : 57 orang

b. Berdasarkan Jabatan/Eselonering :

- 1) Eselon III/A : 4 orang
- 2) Eselon III/B : 3 orang
- 3) Eselon IV/A : 2 orang
- 4) Eselon IV/B : 0 orang

c. Berdasarkan Pendidikan :

- 1) S.2 : 5 orang
- 2) S.1 : 22 orang
- 3) D.3/Sarmud : 4 orang
- 4) SLTA : 19 orang
- 5) SLTP : 2 orang
- 6) SD : 1 orang

1.2.3 Instansi yang ada di wilayah Kecamatan Cicendo

a. Instansi Pemerintah :

- 1) Kantor Kecamatan Cicendo
- 2) Kantor Kelurahan se-Kec. Cicendo (6 kelurahan)
- 3) Puskesmas se-Kec. Cicendo
- 4) Kantor Urusan Agama
- 5) Polsekta Kec. Cicendo
- 6) Koramil Cicendo
- 7) Kantor Urusan Agama

b. Instansi BUMN/D

- 1) Bank BTN
- 2) PT Pos dan Giro
- 3) BRI.
- 4) Bank Mandiri
- 5) BNI

1.2.4 Sarana Perekonomian

Sarana Perekonomian yang terdapat pada lingkup Kecamatan Cicendo yaitu sebagai berikut :

a. Sarana Perdagangan

- 1) Bank : 25 buah
- 2) Koperasi : 15 buah



- 3) Pasar Umum : 1 buah
- 4) Pasar Swalayan : 4 buah
- 5) Toko : 136 buah
- 6) Warung : 238 buah
- 7) Kios : 69 buah
- 8) PKL : 368 buah

b. Perusahaan :

- 1) Perusahaan Sedang : 8 buah
- 2) Home Industri : 179 buah
- 3) Industri Kerajinan : 63 buah
- 4) Hotel : 34 buah
- 5) Rumah Makan : 36 buah

1.2.5 Sarana Sosial Budaya

a. Pendidikan :

- 1) TK/TPA : 28 buah
- 2) SD : 36 buah
- 3) SLTP Negeri/Swasta : 5 buah
- 4) SMU/SMK Negeri & Swasta : 3 buah

b. Tempat Ibadah :

- 1) Masjid : 112 buah
- 2) Madrasah : 27 buah
- 3) Langgar : 9 buah
- 4) Gereja : 3 buah
- 5)

c. Sarana Kesehatan :

- 1) Puskesmas : 3 buah
- 2) Poliklinik : 6 buah
- 3) Praktek Dokter : 13 buah
- 4) Rumah Sakit : 1 buah
- 5) Apotek : 6 buah
- 6) Panti Pijat : 2 buah
- 7) Bidan : 6 buah
- 8) Posyandu : 90 buah

d. Sarana Olah raga

- 1) Lapang Futsal : 5 buah
- 2) Lapang Bulu Tangkis : 10 buah
- 3) Lapang Bola Volly : 8 buah



- 4) Lapangan Tenis : 2 buah
- 5) Lapangan Tenis Meja : 40 buah
- 6) Lapangan Basket : 4 buah

1.2.6 Sarana Lingkungan

Sarana Lingkungan

Sarana dan prasana lingkungan hidup yang terdapat di Kecamatan Cicendo seperti yang tertera pada tabel di bawah ini:

TABEL 1.1
SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN HIDUP
KECAMATAN CICENDO

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|----|------------------------------|--------------------|
| 1 | Taman | |
| | a. Luas Taman | 300 m ² |
| | b. Banyaknya Taman | 34 |
| | c. Jalur Hijau | |
| | d. Pohon pelindung/produktif | 300 m ² |
| | e. Sumur resapan | 1710 buah |
| | | 155 buah |
| | Kebersihan | |
| | a. Lokasi TPS | 5 Buah |
| | b. Volume Sampah | |
| | c. Sarana Angkutan Sampah | 29 m ³ |
| | d. Personil Kebersihan | 51 Buah |
| | e. Sanitasi/Saluran Got | 107 Orang |
| | | 4.500 m |

1.2.7 Sarana Keamanan dan Ketertiban

- a. Jumlah Anggota Linmas : 25 orang
- b. Jumlah Poskamling : 50 buah
- c. Jumlah Satwankar : 6 kelompok
- d. Jumlah Anggota Satwankar : 60 orang



1.3. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan Pemerintah Kecamatan Cicendo adalah sebagai berikut :

Landasan operasional yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
9. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;



16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
20. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2000 tentang pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota;
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
23. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2010-2030.
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014-2018;
27. Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 tahun 2008 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
29. Keputusan Gubernur Nomor : 465.85/Kep.367-BPMPD/2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Barat;
30. Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor : 050/Kep.220-Bapp/2011 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Aksi Daerah *Millennium Development Goals* (RAD MDGS) Provinsi Jawa Barat;



31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
32. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
33. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
34. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 tahun 2009;
35. Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
36. Peraturan Walikota Bandung Nomor 001 tahun 2010 Tentang Prosedur Dan Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
37. Peraturan Walikota Bandung nomor 870 tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat Dan Lurah;
38. Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
39. Keputusan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008. Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan;
40. Keputusan Walikota Kota Bandung Nomor 188.342/Kep.152 Bappeda/2011 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
41. Surat Edaran Walikota Bandung 593.311/1400-Bag.Huk.HAM tanggal 28 Maret 2011 perihal Surat Keterangan Ahli Waris;
42. Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung Nomor 470/671-Disduk Capil tanggal 16 April 2010 perihal Surat Keterangan Kependudukan;
43. Surat Edaran Walikota Bandung Nomor 440/SE.110-DINKES tanggal 27 Agustus 2010 tentang Pembuatan SKM dan SKTM
- 44.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja ini untuk dijadikan gambaran bagi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pada tahun 2014, serta untuk menjadi bahan pengendalian, evaluasi kegiatan, dan pengukuran tingkat kinerja Pemerintah Kecamatan Cicendo.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Cicendo Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan Penulisan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Kecamatan Cicendo Tahun 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Kecamatan Cicendo Tahun 2017 dan Capaian RENSTRA Kecamatan Cicendo
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cicendo
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN CICENDO TAHUN 2017

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN CICENDO TAHUN 2017 dan CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN CICENDO

Renstra Kecamatan Cicendo Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2017-2018. Disamping itu pula, Renstra Kecamatan Cicendo Kota Bandung diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Bappenas dan Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Cicendo Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cicendo Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Cicendo Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. VISI

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Cicendo Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera.

Definisi operasional dari visi tersebut adalah bahwa Kecamatan Cicendo harus melaksanakan upaya-upaya pemberdayaan kelembagaan dan individual aparatur kecamatan serta bersinergi dengan potensi masyarakat di Kecamatan Cicendo, untuk mewujudkan Kecamatan Cicendo sebagai sentra kota jasa di Kota Bandung. Visi ini juga sebagai komitmen Kecamatan Cicendo terhadap Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006; sebagai dasar orientasi pengembangan kebijakan dan program Kecamatan Cicendo. Visi Kecamatan Cicendo tersebut juga merupakan bagian yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan visi Kota Bandung, yaitu Memantapkan Kota Bandung Sebagai Kota Jasa Yang BERMARTABAT.



Visi Kecamatan Cicendo Kota Bandung Tahun 2017-2018 adalah :

Kecamatan Cicendo AKURAT (Aman, berKUALITAS, Rapih, dan Tuntas) dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima”

Definisi operasional dari visi tersebut adalah :

1. Aman, diharapkan terciptanya kondisi kamtibmas yang lebih kondusif dari berbagai ancaman, hambatan dan gangguan dalam kehidupan bagi aparat maupun masyarakat sehingga tercipta wilayah Kecamatan Cicendo yang kondusif.
2. Berkualias diharapkan Aparatur Kecamatan dapat dipercaya dalam mengemban tugas pokok dan fungsi serta hasil yang baik yang diberikan dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima.
3. Rapih diharapkan Kecamatan Cicendo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat tearah dan terukur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
4. Tuntas, diharapkan Aparatur Kecamatan Cicendo Cepat menanggapi dan bertindak dalam memberikan pelayanan Publik yang Prima kepada Masyarakat;

Arah dari visi tersebut, adalah Rasa Kagum dan Sungkan karena prestasi yang dimiliki oleh warga masyarakat Kecamatan Cicendo dalam mewujudkan agenda pembangunan Kota Bandung, hal ini dapat mendukung terhadap terwujudnya Visi Kota Bandung Tahun 2017 -2018 yaitu Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera.

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kecamatan Cicendo Kota Bandung Tahun 2017-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan secara Profesional, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan.
- b. Memberdayakan potensi wilayah yang ada, untuk menunjang terciptanya lingkungan yang sehat tertata secara serasi.
- c. Menciptakan dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk melaksanakan Pembangunan, Perekonomian, Kemasyarakatan, Ketentraman dan Ketertiban.

2. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas Kecamatan Kecamatan Cicendo menetapkan misi yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut :





1. Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan secara Profesional, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan.
2. Memberdayakan potensi wilayah yang ada, untuk menunjang terciptanya lingkungan yang sehat tertata secara serasi.
3. Menciptakan dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk melaksanakan Pembangunan, Perekonomian, Kemasyarakatan, Ketentraman dan Ketertiban.

Keinginan untuk mewujudkan Kecamatan Kecamatan Cicendo Menjadi *Wilayah Pemukiman Yang Berwawasan Lingkungan, melalui Peningkatan Penataan Lingkungan*, memerlukan komitmen yang kuat serta ditunjang oleh sikap dan perilaku profesional dan kehidupan sosial yang kondusif, dari aparat dan warga Kecamatan Kecamatan Cicendo. Komitmen ini harus dipenuhi oleh faktor-faktor pendukung yang menjadi faktor-faktor kunci keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran. Adapun faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut diantaranya adalah :

- ✓ Komitmen dan sinergi yang kuat dari aparatur Pemerintah Kecamatan dan warga Kecamatan Cicendo.
- ✓ Ketertiban dan keamanan di Kecamatan Cicendo yang kondusif.
- ✓ Kepemimpinan Kecamatan Cicendo yang ditunjang kemampuan manajerial yang unggul, dan mampu menjadi motivator dan dinamisator lingkungan kecamatan.
- ✓ Sumber Daya Manusia (pegawai) Kecamatan Cicendo yang menjunjung profesionalisme, berkomitmen kuat terhadap tujuan organisasi serta memiliki dedikasi dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- ✓ Kebijakan kecamatan yang terintegrasi dengan kebijakan kota, mampu menjamin kesinambungan program dan berbasis pada kebutuhan lokal.
- ✓ Keterpaduan dan kebersamaan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi dengan menghilangkan ego sektoral.
- ✓ Adanya mekanisme dan standar kerja yang mampu memacu peningkatan kinerja setiap pegawai.
- ✓ Tersedianya prasarana dan sarana kantor yang dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpelihara.
- ✓ Konsisten dan fokus terhadap evaluasi perkembangannya dan kemajuan untuk perbaikan dan penyempurnaan pelayanan prima.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan misi Kecamatan Cicendo hanya dapat diwujudkan apabila seluruh komponen organisasi mampu mencapai tujuan yang menjadi komitmen bersama dalam hubungannya dengan upaya perwujudan visi dan misi organisasi tersebut. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Kecamatan Cicendo Kota Bandung sebagai berikut:



Tabel 2.1
TUJUAN

| Misi | Tujuan |
|---|--|
| 1. Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan secara Profesional, Efektif, Efesien, Akuntabel dan Transparan. | 1.1 Meningkatkan Kemampuan/ Kompetensi Aparatur, sistem dan sarana/prasarana yang mendukung kelancaran tugas pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat |
| 2. Memberdayakan potensi wilayah yang ada untuk menunjang terciptanya lingkungan yang sehat tertata secara serasi. | 2.1 Meningkatkan Kondisi sosial dan infrastruktur lingkungan masyarakat Kecamatan Cicendo yang berkualitas dan berkesadaran sosial, agamis, berwawasan lingkungan, berbudaya dan berprestasi |
| 3. Memfasilitasi dan memberikan motipasi kepada masyarakat untuk melaksanakan pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan ketentraman dan ketertiban. | 3.1 Meningkatkan Pelayanan Publik yang berkualitas dan Memuaskan Masyarakat Kecamatan Cicendo |

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2012-2017 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Tabel 2.2
SASARAN

| Tujuan | Sasaran |
|--|--|
| Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayan Publik |
| Meningkatkannya pemberdayaan masyarakat | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan |

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan disusun program-program pembangunan. Perencanaan program yang dibuat adalah program peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan dimana penyusunan program ini disesuaikan dengan alur atau mekanisme perencanaan mulai dari MUSRENBANG hingga penetapan skala prioritas, antara lain : Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan sebagai program operasional Kecamatan Cicendo memiliki sasaran program yaitu meningkatnya kualitas sumber

daya manusia serta sarana dan prasarana dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan di bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan lingkungan hidup, kemasyarakatan dan pendidikan, keamanan dan ketertiban serta pelayanan kepada masyarakat.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran, ditetapkan kebijakan dan program sebagai cara untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Ditetapkannya program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan direalisasikan melalui berbagai kegiatan diantaranya kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- ✓ Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat;
- ✓ Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat;
- ✓ Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
- ✓ Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban;
- ✓ Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan;
- ✓ Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat;

Selain dukungan prasarana dan personil, diperlukan pembiayaan untuk mendukung program dan kegiatan Pemerintah Kecamatan Cicendo, baik melaksanakan belanja operasional, belanja aparatur maupun belanja publik.

2. Capaian Kinerja Keuangan

Selama tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Cicendo Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Kecamatan Cicendo Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 29.060.544.624,74 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 27.628.572.997 atau dengan serapan dana APBD mencapai 92.48%. kondisi anggaran adalah Silpa Rp 1.431.971.627,74 Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. realisasi belanja langsung dan tidak langsung dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.3

Realisasi Anggaran BTL, BL dan Belanja Pemeliharaan
Kantor Kecamatan Cicendo
Tahun Anggaran 2017

| No | Urusan Wajib | Belanja Tidak Langsung | Belanja Langsung | | | Total Belanja | Relisasi Belanja | % |
|----|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|----------------|------------------|---------|
| | | | Belanja Pegawai | Belanja Barang dan Jasa | Belanja Modal | | | |
| 23 | KECAMATAN CICENDO | 17.056.088.347 | 14.177.544.350,80 | 13.799.407.435,88 | 1.083.592.838,06 | 18.125.018.388 | 27.628.572.997 | 92.48 % |



Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kecamatan Cicendo Kota Bandung pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Cicendo Kota Bandung
Tahun 2017

| NO | URAIAN/JENIS BELANJA | ANGGARAN BELANJA | REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2017 | PROSENTASI |
|----------|---|--------------------------|---|---------------|
| 1 | | 14.177.544.350,80 | 13.622.245.717,00 | 95,85% |
| | Belanja Gaji dan Tunjangan | 4.150.273.232,80 | 4.025.735.550,00 | 92,66% |
| | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 10.027.271.118,00 | 9.596.510.167,00 | 56,44% |
| 2 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 13.799.407.435,88 | 13.048.879.711,00 | 71,57% |
| | Belanja Bahan Pakai Habis | 657.299.629,00 | 632.772.907,00 | 36,67% |
| | Belanja Bahan Matrial | 532.166.209,00 | 450.218.803,00 | 19,27% |
| | Belanja Jasa Kantor | 5.832.931.532,00 | 5.668.479.303,00 | 87,50% |
| | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 733.980.020,00 | 614.649.150,00 | 67,97% |
| | Belanja Cetak dan Pengadaan | 364.647.273,00 | 332.251.180,00 | 76,61% |
| | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 55.000.000,00 | 53.454.700,00 | 89,28% |
| | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 8.925.000,00 | 5.100.000,00 | 72,10% |
| | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 121.617.000,00 | 105.857.900,00 | 81,88% |
| | Belanja Makanan dan Minuman | 1.724.629.985,00 | 1.647.327.650,00 | 56,53% |
| | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 49.500.000,00 | 49.293.750,00 | 68,47% |
| | Belanja Pakaian Kerja | 464.665.092,00 | 459.482.097,00 | 69,92% |
| | Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu | 182.686.523,00 | 181.375.000,00 | 74,40% |



| | | | | |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|---------------|
| | Belanja Perjalanan Dinas | 122.630.000,00 | 120.999.500,00 | 88,13% |
| | Belanja Pemeliharaan | 2.320.092.493,73 | 2.226.317.771,00 | |
| | Belanja Jasa Konsultasi | 102.075.600,00 | 00,00 | |
| | Belanja Honorarium Non PNS | 525.920.000,00 | 501.300.000,00 | |
| | Pembulatan | 641.079,15 | 00,00 | |
| 3 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.083.592.838,06 | 957.447.569,00 | 90,79% |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin /Alat Pengolahan | 1.655.500,00 | 00,00 | 96,25% |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin /Alat Pemeliharaan | 664.400,00 | 00,00 | 97,90% |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin /Pengadaan Alat Kantor | 46.000.000,00 | 22.792.440,00 | |
| 5 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 139.470.195 | 137.885.000 | 98,86% |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 77.000.000 | 76.725.000 | 99,64% |
| | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | 62.470.195 | 61.160.000 | 97,90% |
| 7 | Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan | 7.329.788.328 | 6.582.064.597 | 89,80% |
| | Kegiatan Fasilitas Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan | 108.821.648 | 83.974.600 | 77,17% |
| | Kegiatan Fasilitas Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan | 891.496.413 | 761.478.950 | 85,42% |
| | Kegiatan Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 2.864.413.632 | 2.668.090.953 | 93,15% |
| | Kegiatan Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 1.545.225.900 | 1.451.544.364 | 93,94% |



| | | | | |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan | 1.268.643.708 | 1.114.432.800 | 87,84% |
| | Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat | 131.880.603 | 73.589.700 | 55,80% |
| | Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat | 519.306.424 | 428.953.230 | 82,60% |
| 9 | Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan | 7.478.485.042 | 7.106.308.215 | 95,02% |
| | Fasilitas Pemberdayaan Lingkup RW | 5.684.151.160 | 5.479.670.380 | 96,40% |
| | Fasilitas Pemberdayaan Lingkup PKK | 598.693.359 | 542.624.550 | 90,63% |
| | Fasilitas Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna | 592.350.352 | 536.981.660 | 90,65% |
| | Fasilitas Pemberdayaan Lingkup LPM | 603.290.171 | 547.031.625 | 90,67% |
| | Jumlah | 29.060.544.624,74 | 27.628.572.997,00 | 92,48% |

Dan untuk melihat Realisasi Pencapaian Misi pada Kantor Kecamatan Cicendo dapat dilihat dari table dibawah ini

Tabel 2.5

Pagu dan Realisasi Misi Kecamatan Cicendo Kota Bandung Tahun 2017

| No. | Misi | Target Capaian | Realisasi | % |
|-----|--|----------------|-----------|----------|
| 1 | Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | 80 | 83,86 | 103.63 % |
| 2 | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat | 146 | 232 | 159.68 % |

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Cicendo Kota Bandung pada tahun 2017.


Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kecamatan Cicendo Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2017 sebagaimana tabel berikut :

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN CICENDO

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Kecamatan Cicendo memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1

Gambar Struktur Organisasi Kecamatan di Kota Bandung



Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 maka Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Kecamatan sebagai berikut :

1. Camat

- Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.
- Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Camat mempunyai fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat
 - b. Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - c. Mengkoordinasikan Penerapan Penegakan Peraturan Perundang-undangan
 - d. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas Pelayanan Umum
 - e. Membina Pemerintahan Kelurahan di wilayah kerjanya

2. Sekretaris Kecamatan

- Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dibidang Kesekretariatan.



- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana Program kegiatan Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan Kecamatan dan Kelurahan
 - c. Pelaksanaan Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan
 - d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas seksi
 - e. Fasilitasi dan Pengkoordinasian kegiatan Kecamatan dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administratif kegiatan kesekretariatan dan Kecamatan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat kecamatan di bidang umum dan kepegawaian
 - Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian
 - b. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Kecamatan, penyelenggaraan kerumahtanggaan Kecamatan, pengelolaan
 - c. perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas serta pelaksanaan administrasi kepegawaian
 - d. Pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian
- 4. Sub Bagian Program dan Keuangan Kecamatan
 - Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat Kecamatan dibidang Program dan Keuangan
 - Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi program dan keuangan Kecamatan
 - b. Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan

- rencana dan program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengeloan dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Kecamatan
 - d. Pengkoordinasian pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi program dan Keuangan Kecamatan
5. Seksi Pemerintahan Kecamatan
- Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dibidang Pemerintahan
 - Untuk meaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan data dan materi bahan lingkup Pemerintahan
 - b. Pembinaan rukun warga dan rukun tetangga
 - c. Pelayanan administrasi pertanahan
 - d. Pembinaan administrasi Pemerintahan Kelurahan
 - e. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Pemerintahan dengan Instansi terkait
 - f. Pelaporan pelaksanaan lingkup Pemerintahan
 - g. Penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan
 - h. Pelayanan data dan informasi Kecamatan
 - i. Pelayanan administrasi kependudukan
 - j. Pelayanan administrasi umum lainnya
 - k. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan Instansi terkait Pelaporan pelaksanaan lingkup Pelayanan
6. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Kecamatan
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dibidang Ketentraman dan Ketertiban
 - Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan data dan bahan materi lingkup ketentraman dan ketertiban
 - b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban
 - c. Pembinaan potensi perlindungan masyarakat
 - d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana



- e. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Ketentraman dan Ketertiban dengan Instansi terkait
- f. Pelaporan pelaksanaan lingkup ketentraman dan ketertiban
7. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang Pendidikan dan Kemasyarakatan
 - Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan data dan bahan materi lingkup Pendidikan dan Kemasyarakatan
 - b. Inventarisasi dan fasilitasi masalah social Kemasyarakatan
 - c. Inventarisasi potensi bidang pendidikan formal dan informal
 - d. Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan ditingkat Kecamatan dan Kelurahan
 - e. Fasilitasi pembinaan bidang Keagamaan, Ketahanan Keluarga, Partisipasi dan Pemberdayaan Perempuan serta generasi muda
 - f. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang pendidikan dan kemasyarakatan dengan Instansi terkait
 - g. Pelaporan pelaksanaan lingkup bidang pendidikan dan kemasyarakatan
8. Seksi Ekonomi, Pembangunan Dan Lingkungan Hidup Kecamatan
 - Seksi ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dibidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup
 - Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan data dan bahan materi lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup
 - b. Fasilitasi pembinaan bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah
 - c. Inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan
 - d. Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik, fasilitas umum dan fasilitas sosial
 - e. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup
 - f. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan, pembangunan serta lingkungan hidup dengan Instansi terkait
 - g. Pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup

9. Lurah

- Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Walikota kepada Lurah.
- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Lurah mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - b. Pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
 - c. Pelayanan masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup; dan
 - f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

10. Sekretaris Lurah

- Sekretaris Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang kesekretariatan.
- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretaris Lurah mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan data dan bahan materi lingkup kesekretariatan Kelurahan;
 - b. Penyusunan rencana program dan kegiatan Kelurahan;
 - c. Pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian;
 - d. Pengkoordinasian kegiatan seksi di Kelurahan;
 - e. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Kelurahan dengan Instansi Terkait; dan
 - f. Pelaporan pelaksanaan lingkup kesekretariatan dan Kelurahan.

11. Seksi Pemerintahan Kelurahan

- Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang pemerintahan.
- Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan data dan bahan materi lingkup pemerintahan;
 - b. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
 - c. Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan ketentraman dan ketertiban;
 - d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - e. Pembinaan potensi perlindungan masyarakat;

- f. Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan dengan Instansi Terkait; dan
- g. Pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan.

12. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kelurahan

- Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok
- melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup.
- Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan data dan materi bahan lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup;
 - b. Fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - c. Inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;
 - d. Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - e. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup;
 - f. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup dengan Instansi terkait; dan
 - g. Pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup.

13. Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan

- Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang kemasyarakatan;
- Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Seksi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan data dan bahan materi lingkup kemasyarakatan;
 - b. Inventarisasi potensi bidang kemasyarakatan;
 - c. Inventarisasi dan Fasilitasi bidang pendidikan;
 - d. Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat Kelurahan;
 - e. Fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda;
 - f. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - g. Inventarisasi dan fasilitasi ketahanan pangan;



- h. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang kemasyarakatan dengan Instansi terkait; dan
- i. Pelaporan pelaksanaan lingkup kemasyarakatan.

14. Seksi Pemerintahan Umum Kelurahan

- Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang pelayanan.
- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan;
 - b. Pelayanan data dan informasi Kelurahan;
 - c. Pelayanan administrasi kependudukan;
 - d. Pelayanan administrasi umum lainnya;
 - e. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan Instansi Terkait; dan
 - f. Pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan.

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Cicendo disajikan dalam tabel 2.2 dibawah ini:



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN CICENDO

Jl. Purabaya No. 1 Bandung

Tabel 2.9

Riviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cicendo 2012- 2017

Kota Bandung

| NO. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan | Targ et SPM | Targ et IKK | Target Indikat or Lainnya | Target Renstra | Target Renstra SKPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|--|-------------|-------------|---------------------------|----------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|---------|----------|---------|----------|------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan | | 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan dan Kelurahan | | | | | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 99,99 % | 99,95 % | 99,89 % | 99,9 4% | 80 % | 111 ,10 % | 111, 05% | 110, 99% | 111 ,05 % | 88,4 3% |
| 2 | Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan pemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan | | | | | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 99,99 % | 99,83 % | 99,99 % | 99,9 9% | 93 % | 111 ,10 % | 110, 93% | 111, 10% | 111 ,10 % | 103, 35% |
| 3 | Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | | | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 99,25 % | 99,97 % | 100,0 0% | 97,4 8% | 92, 27 % | 110 ,28 % | 111, 08% | 111, 11% | 108 ,31 % | 102, 52% |






PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN CICENDO

Jl. Purabaya No. 1 Bandung

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 4 | Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | | | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100,00% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 58,42% | 111,11% | 111,10% | 111,10% | 111,10% | 64,92% |
| 5 | Fasilitasi peningkatan pemerintahan umum Kecamatan dan Kelurahan | | | | | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 99,21% | 99,58% | 99,99% | 99,56% | 93,36% | 110,23% | 110,64% | 111,10% | 110,62% | 103,74% |
| 6 | Fasilitasi peningkatan Peran Pemerintah kota dalam Pembangunan Kelurahan | | | | | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 97,13% | 98,62% | 99,89% | 99,03% | 0 | 107,92% | 109,57% | 110,98% | 110,04% | 0,00% |
| 7 | Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat | | | | | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 99,98% | 99,83% | 99,99% | 99,68% | 89,36% | 111,09% | 110,93% | 111,10% | 110,75% | 100,00% |





2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN CICENDO

Untuk mewujudkan dinamika dan sinkronisasi antara kegiatan Kecamatan Cicendo dengan kebutuhan dan kondisi faktual yang ada dalam organisasi, maka pengenalan lingkungan strategis sangat penting untuk diperhatikan dalam konteks analisis lingkungan strategis ini. Untuk itu Kecamatan Cicendo berupaya mengenali lebih dalam faktor-faktor internal dan eksternal yang diprediksi dapat mempengaruhi terhadap kinerja pencapaian visi dan misi Kecamatan Cicendo Kota Bandung.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Cicendo Kota Bandung yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Cicendo, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan dan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Cicendo dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Cicendo sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan ditandai dengan nilai AKIP Kecamatan Tahun 2017 sebesar =
2. Opini BPK WDP (Wajar Dengan Pengecualian) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung dimana Kecamatan Cicendo merupakan salah satu SKPD di dalamnya

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Cicendo dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Cicendo, sebagai berikut:

1. Kelurahan yang telah melaksanakan tertib administrasi Kelurahan sebesar 90 %
2. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan
3. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD



4. Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008
5. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah
6. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan
7. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah
8. Masing kurangnya pemahaman aparatur terhadap PBJ (metode swakelola)

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Cicendo, sebagai berikut

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan Program dan kegiatan kepada Pemerintah Kota Bandung
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Cicendo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang kewenangannya dilimpahkan sebagian oleh Walikota adalah factor internal dan eksternal Kecamatan Cicendo, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Cicendo Kota Bandung antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Cicendo Kota Bandung adalah :



1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Belum adanya koordinasi yang baik dengan satuan kerja perangkat daerah lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Cicendo Kota Bandung dalam kurun waktu 2017 - 2018, adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik) dan Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik.



Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai 'pelayan masyarakat'. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan



fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Cicendo dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan good governance.

Kuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).


Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi walikota dan wakil walikota menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara kepala daerah dan SKPD dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat di jelaskan dalam bagan berikut ini:

Gambar 2.2
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Adapun Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kota Bandung, sebagai berikut:

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kota Bandung 2017-2018 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis.

Sejalan dengan RPJMD Kota Bandung Tahun 2017-2018 maka Kecamatan Cicendo merumuskan dan merencanakan program,



kegiatan dan kondisi yang sejalan dengan pelaksanaan RPJMD Kota Bandung Tahun 2017-2018 sebagai berikut :

Kondisi Yang akan dicapai sesuai dengan telaahan terhadap RPJMD Kota Bandung tahun 2017-2018

Setelah melaksanakan analisis kondisi lingkungan Kecamatan Cicendo saat ini, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan Kecamatan Cicendo yang tentunya sejalan dengan Visi dan Misi RPJMD Kota Bandung Tahun 2017-2018 adalah sebagai berikut

1. Kondisi Yang akan dicapai

- a) Peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat;
- b) Adanya penambahan pegawai baik pejabat struktural di kelurahan maupun jabatan fungsional umum di kecamatan dan kelurahan;
- c) Dilaksanakannya diklat teknis, diklat fungsional maupun Diklat PIM bagi aparatur kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebutuhan yang ada;
- d) Terlaksananya koordinasi antar Kepala Seksi, dan antar UPT/UPTD dengan optimal yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja sebagai berikut :
 1. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 2. Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan (*sustainable*).
 3. Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).



4. Peningkatan komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat Kecamatan dalam perencanaan pembangunan
- e) Komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan partisipatif/melibatkan publik.
- f) Munculnya komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan dokumen perencanaan yang telah disepakati.

2. faktor pendukung

- Komitmen dan sinergi yang kuat dari aparaturnya Pemerintah Kecamatan dan warga Kecamatan Cicendo.
- Ketertiban dan keamanan di Kecamatan Cicendo yang kondusif.
- Kepemimpinan Kecamatan Cicendo yang ditunjang kemampuan manajerial yang unggul, dan mampu menjadi motivator dan dinamisator lingkungan kecamatan.
- Sumber Daya Manusia (pegawai) Kecamatan Cicendo yang menjunjung profesionalisme, berkomitmen kuat terhadap tujuan organisasi serta memiliki dedikasi dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- Kebijakan kecamatan yang terintegrasi dengan kebijakan kota, mampu menjamin kesinambungan program dan berbasis pada kebutuhan lokal.
- Keterpaduan dan kebersamaan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi dengan menghilangkan ego sektoral.
- Adanya mekanisme dan standar kerja yang mampu memacu peningkatan kinerja setiap pegawai.
- Tersedianya prasarana dan sarana kantor yang dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpelihara.
- Konsisten dan fokus terhadap evaluasi perkembangannya dan kemajuan untuk perbaikan dan penyempurnaan pelayanan prima.



2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Tujuan umum pembangunan adalah untuk mewujudkan suatu keadaan dengan mantapnya sikap dan perilaku mandiri masyarakat sesuai prinsip demokrasi, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, terwujudnya kesejahteraan warga masyarakat yang selaras, adil dan merata dalam pelaksanaan pembangunan, serta terciptanya landasan yang mantap untuk pembangunan berikutnya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka perlu disusun mekanisme kerja perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) dari mulai tingkat Kelurahan hingga Nasional yang melibatkan seluruh *stakeholders*. Dalam MUSRENBANG diharapkan peran aktif masyarakat untuk mendata permasalahan-permasalahan, kebutuhannya dan mencari jalan terbaik pemecahan masalah tersebut.

Sesuai dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 121 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Serta Pedoman dan Tata Cara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kecamatan Cicendo bersama pemangku kepentingan se-Kecamatan Cicendo mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di tengah masyarakat Kecamatan Cicendo dan mencari alternatif pemecahan permasalahan secara bersama-sama dengan memanfaatkan peluang yang ada. Kehadiran masyarakat pada acara MUSRENBANG Kecamatan Cicendo tahun 2017 dan tahun 2018 sangat antusias. Berikut tingkat kehadiran MUSRENBANG tingkat Kecamatan Cicendo pada Tahun 2018 dan tahun 2017.

Tabel 2.3
Kehadiran Pada Acara MUSRENBANG Tingkat Kecamatan Cicendo Tahun 2015 dan 2017

| MUSRENBANG | Yang Diundang | Yang Hadir | Persentase Kehadiran |
|------------|---------------|------------|----------------------|
| Tahun 2018 | 75 | 85 | 107% |
| Tahun 2017 | 77 | 87 | 107% |

Sumber Tim Penyelenggara MUSRENBANG Kecamatan Cicendo Tahun 2017 dan 2018

Gambar 2.3





Skema Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan melalui MUSRENBANG





BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan Kelurahan, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 120 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yakni, “Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan”.

Sejalan dengan itu, Camat tidak lagi ditempatkan sebagai Kepala Wilayah dan Wakil Pemerintah Pusat seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, melainkan sebagai perangkat daerah. Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan. Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Namun, tugas tersebut tidak dengan serta merta memposisikan Camat sebagai kepala wilayah seperti pada waktu lalu.

Selain melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan, Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan di atasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi

aspek Perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, kewenangan lain yang dilimpahkan. Pelimpahan sebagian wewenang ini dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi. Eksternalitas yang dimaksud adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat internal kecamatan, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan Camat. Sedangkan yang dimaksud dengan efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dilingkup kecamatan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan Camat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 pasal 126 ayat 2 bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berikut kutipan pelimpahan wewenang Walikota Bandung kepada Camat di Kota Bandung untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berdasarkan Peraturan Walikota Bandung nomor 870 tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat Dan Lurah.

Tabel 3.1 Pelimpahan Wewenang Walikota Bandung Kepada Camat

| BIDANG URUSAN | URUSAN DAERAH | RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA KECAMATAN |
|----------------------|---|--|
| 1. BIDANG PENDIDIKAN | <ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan non formal. | <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi penyelenggaraan Pendidikan Dasar; Monitoring pelaksanaan pendataan program wajib belajar Koordinasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan. Fasilitasi pembentukan komite sekolah tingkat sekolah dasar yg ada di wilayahnya Koordinasi pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); Penerbitan rekomendasi sebagai salah satu persyaratan izin operasional pendidikan non formal dan informal (kursus dan pendidikan masyarakat). Surat Keterangan domisili penyelenggaraan pendidikan non |



| BIDANG URUSAN | URUSAN DAERAH | RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA KECAMATAN |
|---------------------------------|---|--|
| | 3. Penyediaan Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Nonformal sesuai kewenangan. | formal dan informal (kursus, dikmas dan PAUD); |
| 2. BIDANG KESEHATAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. 2. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk 3. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat. 4. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara. 5. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal. 6. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan pencegahan penyakit menular, penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya; 2. Mengkoordinasikan Pencegahan Gizi Buruk. 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perbaikan gizi keluarga; 4. Penerbitan rekomendasi domisili dalam rangka pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional; 5. Koordinasi pembinaan Upaya Kesehatan yang Bersumber daya Masyarakat (UKBM). 6. Koordinasi Pengawasan penyelenggaraan upaya pelayanan Kesehatan Masyarakat; |
| 3. BIDANG PEKERJAAN UMUM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. 2. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan Kota. (serta bangunan pelengkap Jalan Kota) 3. Pengawasan Pemanfaatan Ruang milik jalan oleh pihak tertentu. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan Penertiban reklame insidental, antara lain baligo, spanduk, poster, selebaran, pamflet dan umbul-umbul yang liar; 2. Pengusulan titik lampu penerangan jalan dan taman; 3. Fasilitasi penataan taman di lingkungan pemukiman; 4. Fasilitasi kegiatan dalam upaya membangkitkan partisipasi masyarakat dalam gerakan pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pengawasan lingkungan hidup (GB4LH). 5. Koordinasi pengawasan penggalian jalan, trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan |



| BIDANG URUSAN | URUSAN DAERAH | RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA KECAMATAN |
|-----------------------------------|---|---|
| | 4. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase di wilayah. | <p>oleh instansi Pengelola Utilitas (PDAM, PLN, TELKOM, dll);</p> <p>6. Rekapitulasi dan pendataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari kelurahan;</p> <p>7. Koordinasi penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL);</p> <p>8. Koordinasi pembersihan saluran drainase jalan, trotoar, berm dan median di jalan Lingkungan;</p> <p>9. Koordinasi pengecatan kerb trotoar dan kerb median di jalan Lingkungan;</p> |
| 4. BIDANG PERUMAHAN | <p>1. Penyelenggaraan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan.</p> <p>2. Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung.</p> | <p>1. Koordinasi dan pengawasan rumah kumuh;</p> <p>2. Koordinasi pengawasan Izin mendirikan Bangunan (IMB)</p> |
| 5. BIDANG PENATAAN RUANG | 1. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. | 1. Koordinasi pengawasan pemanfaatan fungsi bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya; |
| 6. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN | 1. Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota. | <p>1. Penyampaian prioritas usulan hasil musrenbang tingkat kecamatan;</p> <p>2. Penyampaian perencanaan kegiatan UPTD/instansi pemerintah di wilayah kerjanya;</p> |
| 7. PERHUBUNGAN | 1. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kota. | <p>1. Pengusulan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, portal dan polisi tidur di lingkungan jalan pemukiman dan jalan umum;</p> <p>2. Penetapan pangkalan operasional kendaraan bermotor (ojek) sebagai kendaraan penumpang / umum perintis dan kendaraan tidak bermotor di wilayah kerjanya</p> |
| 8. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 1. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kota. | <p>1. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>2. Pengelolaan sampah yang dihasilkan masyarakat, penghijauan, pembuatan sumur resapan dan biopori.</p> |
| 9. BIDANG PERTANAHAN | 1. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah (Pengadaan tanah untuk kepentingan umum) | <p>1. Koordinasi Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan Inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya.</p> |



| BIDANG URUSAN | URUSAN DAERAH | RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA KECAMATAN |
|--|---|--|
| 10. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kota meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pencatatan kelahiran; b. Pencatatan lahir mati; c. Pencatatan perkawinan; d. Pencatatan perceraian; e. Pencatatan kematian; 3. Koordinasi Pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota; 4. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan formulir biodata penduduk WNI di Kecamatan; 2. Penandatanganan formulir perubahan biodata penduduk WNI di Kecamatan; 3. Penandatanganan formulir permohonan Kartu Keluarga di Kecamatan; 4. Penandatanganan formulir permohonan KTP; 5. Pamarafan setiap penerbitan KTP oleh instansi pelaksana 6. Pengelolaan dan perekaman data pelayanan administrasi kependudukan; 7. Koordinasi Pembinaan RT/RW dalam tertib administrasi kependuduk |
| 11. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | <ol style="list-style-type: none"> 3 Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kota. 4 Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penanganan pemberdayaan perempuan tingkat kecamatan; 2. Penetapan Satgas Pengarusutamaan gender tingkat kecamatan; 3. Koordinasi dan fasilitasi penanganan perlindungan anak tingkat kecamatan; 4. Penetapan Kelurahan Layak Anak; |
| 12. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak 2. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) skala kota. 3. Penyelenggaraan dukungan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyelenggaraan Keluarga Berencana lingkup kecamatan; 2. Penetapan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Forum Pos KB tingkat kecamatan 3. Penyelenggaraan pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA lingkup kecamatan; 4. Penetapan Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIKR) tingkat |



| BIDANG URUSAN | URUSAN DAERAH | RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA KECAMATAN |
|--|---|--|
| | operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seks (IMS) dan NAPZA skala kota. | kecamatan; |
| 13. BIDANG SOSIAL | <ol style="list-style-type: none"> Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala kota. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kota. Penanggulangan korban bencana skala kota. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kota Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensi terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kota. | <ol style="list-style-type: none"> Pemberian surat keterangan pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Sosial dan Yayasan yang bergerak dalam bidang Sosial; Pemberian rekomendasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK); Rekapitulasi pendataan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lingkup kecamatan; Pencegahan dan penanggulangan pertama bencana dan pengungsi lingkup kecamatan; Pelaksanaan pemantauan daerah rawan bencana lingkup kecamatan; Pemberian rekomendasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Penerbitan surat keterangan dan pengawasan pengumpulan uang atau barang; Penerbitan surat keterangan tidak mampu bagi PMKS; |
| 14. BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN | <ol style="list-style-type: none"> Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri. Pembinaan Ketenagakerjaan Pembinaan Ketransmigrasian. | <ol style="list-style-type: none"> Rekapitulasi pendataan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) lingkup kecamatan; Rekapitulasi pendataan peserta dan lokasi padat karya; Rekapitulasi Pendataan Pengangguran. Rekapitulasi dan pendaftaran calon transmigran |
| 15. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | <ol style="list-style-type: none"> Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah kota (tugas pembantuan). Penetapan kebijakan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat kota meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana. Pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam wilayah kota. | <ol style="list-style-type: none"> Penerbitan Surat Keterangan domisili koperasi dalam pendirian Koperasi; Rekapitulasi pendataan Koperasi, usaha Kecil dan Menengah; Pembinaan pra Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro; Fasilitasi pengajuan bantuan modal; Penerbitan Surat Keterangan domisili usaha bagi yang mengajukan bantuan modal; Penerbitan Surat Keterangan Domisili usaha industri maupun perdagangan; Pembinaan terhadap dana bergulir KUKM yang ada di masyarakat; |



| BIDANG URUSAN | URUSAN DAERAH | RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA KECAMATAN |
|--|---|---|
| 16. BIDANG PENANAMAN MODAL | 1. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kota. | 1. Penerbitan surat keterangan mempunyai kegiatan usaha untuk pinjaman modal. |
| 17. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 1. Pelaksanaan Bidang Kepariwisataaan; 2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan; | 1. Pendataan potensi pariwisata tingkat Kecamatan; 2. Pembinaan sadar wisata tingkat Kecamatan; 3. Pembinaan Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) tingkat Kecamatan; 4. Promosi pariwisata tingkat Kecamatan; 5. Monitoring obyek wisata/usaha pariwisata tingkat Kecamatan; 6. Inventarisasi kebutuhan pembangunan kepariwisataan tingkat Kecamatan; 7. Pendataan potensi seni dan budaya tingkat Kecamatan; 8. Monitoring kegiatan seni budaya tingkat Kecamatan; 9. Pergelaran seni budaya tingkat Kecamatan; 10. Rekomendasi legalisasi sanggar seni tingkat Kecamatan; 11. Inventarisasi kebutuhan pembangunan bidang seni budaya tingkat Kecamatan; |
| 18. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 1. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan; 2. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan; 3. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan. | 1. Pembinaan organisasi kepemudaan tingkat kecamatan. 2. Pembinaan kegiatan kepemudaan tingkat kecamatan; 3. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan tingkat kecamatan |
| 19. BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI | 1. Koordinasi Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota. 2. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota. | 1. Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat Kecamatan; 2. Pembinaan kerukunan hidup masyarakat dalam memfasilitasi persoalan SARA; 3. Mengkoordinasikan tokoh masyarakat dan tokoh agama di wilayah Kecamatan dalam rangka kerukunan antar pemeluk agama; |



| BIDANG URUSAN | URUSAN DAERAH | RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA KECAMATAN |
|--|---|--|
| | <p>3. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang Sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.</p> | <p>4. Koordinasi, dan monitoring terhadap suksesnya kegiatan Pemilu dan pemilihan kepala Daerah; 5. Koordinasi ORMAS dan ORPOL dalam rangka pendidikan Politik kepada Masyarakat; 6. Rekapitulasi Pendataan Keberadaan Parpol, ORMAS, LSM, dan LSM Nirlaba lainnya di tingkat Kecamatan; 7. Menerbitkan surat keterangan domisili Parpol, ORMAS, LSM, dan LSM Nirlaba lainnya pada wilayah Kecamatan;</p> |
| <p>20. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN</p> | <p>1. Penyusunan LPPD Kota; 2. Pelaksanaan kerjasama kota dengan pihak ketiga; 3. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/kelurahan di wilayahnya; 4. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/kelurahan di wilayahnya; 5. Pelaksanaan pelayanan umum skala kota 6. Penegakan Perda/ Peraturan Kepala Daerah; 7. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 8. Perlindungan Masyarakat. 9. Koordinasi dengan instansi terkait skala kota; 10. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan kelurahan di wilayah kota; 11. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kota; 12. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala kota; 13. Pelaksanaan penataan organisasi,</p> | <p>1. Penyampaian Database untuk penyusunan LPPD Kota; 2. Fasilitasi kerjasama kecamatan dengan pihak ketiga; 3. Fasilitasi hubungan kerjasama antar kelurahan dalam wilayah kerja; 4. Fasilitasi penyelesaian konflik antar kelurahan dalam wilayah kerja; 5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan dan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya; 6. Koordinasi penyelenggaraan operasi penegakan ketentraman dan ketertiban umum; 7. Rekapitulasi pendataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari kelurahan; 8. Pembinaan anggota LINMAS; 9. Penerbitan Kartu Anggota LINMAS; 10. Fasilitasi penyelenggaraan Lomba Pos Kamling; 11. Koordinasi Forum Musyawarah Pimpinan Kecamatan; 12. Pengusulan penegasan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar Kelurahan; 13. Penetapan batas wilayah RT dan RW; 14. Penetapan pemekaran dan Penggabungan RT dan RW; 15. Pengusulan penetapan nama-nama geografi dan rupa bumi; 16. Pembentukan satuan relawan kebakaran (SATWANKAR) Kecamatan; 17. Fasilitasi pengusulan pejabat pengelola anggaran;</p> |



| BIDANG URUSAN | URUSAN DAERAH | RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA KECAMATAN |
|--|--|---|
| | <p>kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah kota;</p> <p>14. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintah kota;</p> <p>15. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota;</p> <p>16. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah kota;</p> <p>17. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah kota;</p> <p>18. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) antar instansi;</p> | <p>18. Fasilitasi Pengusulan Rencana kebutuhan anggaran;</p> <p>19. Pengawasan operasi terpadu dan upaya-upaya lain dalam hal intensifikasi dan ekstensifikasi potensi PBB;</p> <p>20. Pengusulan penghapusan barang milik daerah yang dikelola oleh Kecamatan;</p> <p>21. Pengusulan pejabat pengelola barang dan pengelolaan administrasi barang Kecamatan dan Kelurahan;</p> <p>22. Pengadaan barang inventaris Kecamatan dan Kelurahan;</p> <p>23. Pengusulan mutasi, rotasi dan formasi perangkat Kecamatan dan kelurahan;</p> <p>24. Penetapan rotasi Pelaksana di wilayah Kecamatan;</p> |
| 21. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | <p>1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil kelurahan skala kota;</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala kota.</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK;</p> <p>4. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK.;</p> <p>5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK.</p> | <p>1. Pengolahan dan inventarisasi data profil kelurahan se-kecamatan;</p> <p>2. Fasilitasi penguatan Kelembagaan masyarakat skala kecamatan.</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK;</p> <p>4. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK.;</p> <p>5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK di tingkat KECAMATAN;</p> |
| 22. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | <p>1. Kelembagaan Komunikasi Sosial: Koordinasi dan fasilitasi Pemberdayaan komunikasi sosial kota.</p> | <p>1. Koordinasi kelompok informasi masyarakat (KIM);</p> <p>2. Koordinasi penyebaran informasi kepada masyarakat;</p> <p>3. Koordinasi pelayanan pengaduan masyarakat;</p> <p>4. Koordinasi pengelolaan data fungsional pranata komunikasi/ kehumasan;</p> <p>5. Pengusulan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tingkat kecamatan;</p> |
| 23. BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | <p>1. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kota;</p> <p>2. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan</p> <p>3. Identifikasi kelompok rawan pangan;</p> | <p>1. Pengawasan pendistribusian Beras Miskin di wilayah kecamatan;</p> <p>2. Koordinasi Produsen Industri Rumah Tangga (IRT) pangan olahan.</p> <p>3. Rekapitulasi pendataan kelompok rawan pangan;</p> |



| BIDANG URUSAN | URUSAN DAERAH | RINCIAN URUSAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA KECAMATAN |
|--------------------------------|---|---|
| | 4. Pembinaan dan Pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat; 5. Pembinaan Pengembangan panganekaragaman Konsumsi Pangan masyarakat; 6. Identifikasi Potensi Sumberdaya dan Produksi Pangan Serta Keragaman Konsumsi Pangan Masyarakat. | 4. Koordinasi peningkatan kesadaran keamanan dan mutu pangan; 5. Koordinasi pengawasan peningkatan kesadaran masyarakat dalam merubah pola makan sesuai dengan kebijakan 3B (Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman); 6. Rekapitulasi bahan/informasi Potensi Sumberdaya dan Produksi Pangan serta Keragaman Konsumsi Pangan masyarakat |
| 24. BIDANG PERPUSTAKAAN | 1. Pengembangan minat baca | 1. Koordinasi partisipasi/sumbangan buku dari masyarakat; 2. Menyelenggarakan Perpustakaan Kecamatan; |

Masih dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 pasal 126 ayat 3, selain tugas yang diperoleh dari pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Camat juga menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan telah dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang menetapkan Program Penanggulangan Kemiskinan yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan



masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Program Penanggulangan Kemiskinan merupakan arah bersama bagi pemerintah, swasta, masyarakat, dan berbagai pihak dalam mendorong gerakan nasional penanggulangan kemiskinan. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menegaskan komitmen dalam mengatasi kemiskinan, membangun konsensus bersama untuk melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan hak-hak dasar, menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan milenium (*Millenium Development Goals*) terutama tujuan penanggulangan kemiskinan, dan mendorong pengarusutamaan kebijakan negara dalam penanggulangan kemiskinan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN CICENDO

Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan perencanaannya. Merencanakan berarti mengupayakan penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan. Tujuan yang akan dicapai pada Tahun 2014 ini adalah merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kecamatan Cicendo

Untuk memberikan arah yang jelas bagi program kerja kecamatan maka disusun Visi Organisasi. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita-cita jangka panjang yang ingin diwujudkan oleh organisasi. Dengan adanya visi diharapkan langkah operasional selanjutnya dapat dibuat dengan mengacu pada Visi Organisasi yang telah disusun, dalam upaya mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung yang akan datang, adapun Visi Kecamatan Cicendo adalah :

Kecamatan Cicendo AKURAT (Aman, berkualitas, Rapih, dan Tuntas) dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima”

Definisi operasional dari visi tersebut adalah :



1. Aman, diharapkan terciptanya kondisi kamtibmas yang lebih kondusif dari berbagai ancaman, hambatan dan gangguan dalam kehidupan bagi aparat maupun masyarakat sehingga tercipta wilayah Kecamatan Cicendo yang kondusif.
2. Berkualias diharapkan Aparatur Kecamatan dapat dipercaya dalam mengemban tugas pokok dan fungsi serta hasil yang baik yang diberikan dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima.
3. Rapih diharapkan Kecamatan Cicendo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat terarah dan terukur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
4. Tuntas, diharapkan Aparatur Kecamatan Cicendo Cepat menanggapi dan bertindak dalam memberikan pelayanan Publik yang Prima kepada Masyarakat;

Tujuan stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan tujuan stratejik ini, maka Pemerintah Kecamatan Cicendo dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini memungkinkan Pemerintah Kecamatan Cicendo mengukur sejauhmana visi dan misi organisasi telah dicapai. Untuk itu agar dapat tujuan stratejik yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (*performance indikator*) yang terukur.

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Kecamatan Cicendo mempunyai Misi sebagai Berikut :



TUJUAN :

| |
|---|
| 1. Membangun Sistem dan Budaya Pelayanan Publik yang AKURAT (Aman , Berkualitas, Rapih, dan Tuntas) |
| 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan |

Sasaran dari tujuan tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut:

| |
|--|
| 1. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik |
| 2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat |

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Cicendo

| Misi | Tujuan |
|--|--|
| 1. Mewujudkan Pelayanan Publik yang AKURAT (Aman , Berkualitas, Rapih, dan Tuntas) | 1 Membangun Sistem dan Budaya Pelayanan Publik yang AKURAT (Aman , Berkualitas, Rapih, dan Tuntas) |
| 2 Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan | 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan |

Tabel 3.3

SASARAN

| Tujuan | Sasaran |
|--|--|
| Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | - Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayan Publik |
| Meningkatkannya pemberdayaan masyarakat | - Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan |

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana /

instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Cicendo Kota Bandung adalah sebanyak 5 (Lima) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukkan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah
Kecamatan Cicendo Kota Bandung

| Sasaran | Indikator Kinerja |
|--|---|
| 1. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat |
| 2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat | 2. Rata-rata tingkat inovasi lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK) |

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Cicendo Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Cicendo Kota Bandung secara memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan, dengan demikian Kecamatan Cicendo Kota Bandung sedang merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Cicendo Kota Bandung pada periode Tahun 2017-2018, secara rinci diuraikan pada tabel berikut :



Tabel 3.5
Tujuan dan Sasaran tahun 2018 Kecamatan Cicendo

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- |
|----|--|--|--|---|
| | | | | 2018 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 83,05 |
| | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan | Rata-rata tingkat inovasi lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK) | 75% |

Suatu perencanaan adalah suatu aktivitas integratif yang berusaha memaksimalkan efektivitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai suatu sistem, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Penyusunan rencana kerja Kecamatan Cicendo 2015 bertujuan untuk merumuskan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan sasaran yang hendak dicapai dalam Renstra Kecamatan Cicendo, menjabarkan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra setiap tahunnya dan sebagai bahan evaluasi dari capaian program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun yang lalu, sebagai panduan kinerja bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan dan perencanaan bagi program dan kegiatan yang akan datang.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun Program dan kegiatan yang telah dirumuskan untuk tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel 3.6 di bawah ini Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018

| KODE | SKPD / URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN | |
|--------------------------|--|----------------------|
| 3 | 4 | RP |
| | Kecamatan Cicendo & Kelurahan-Kelurahan | 2.907.627.907,00 |
| | Non Urusan | |
| 1.20 . 1.20.32 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.106.377.932 |
| 1.20 . 1.20.32 . 01 . 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 44.981.896 |
| 1.20 . 1.20.32 . 01 . 05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 0 |
| 1.20 . 1.20.32 . 01 . 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 11.701.250 |
| | Perbaikan Peralatan Kerja | 5.682.000 |
| 1.20 . 1.20.32 . 01 . 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 46.620.000 |
| 1.20 . 1.20.32 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | 24.986.811 |
| 1.20 . 1.20.32 . 01 . 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 27.321.063 |
| 1.20 . 1.20.32 . 01 . 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 3.023.350 |
| 1.20 . 1.20.32 . 01 . 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 100.620.499 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan | 8.518.000 |
| 1.20 . 1.20.32 . 01 . 14 | Penyediaan peralatan rumah tangga | 41.757.696 |



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN CICENDO

Jl. Purabaya No. 1 Bandung

| | | |
|----------------------------|--|--------------------|
| 1.20 . 1.20.32 . 01 . 17 | Penyediaan makanan dan minuman | 39.838.775 |
| 1.20 . 1.20.32 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 716.882.000 |
| 1.20 . 1.20.32 . 02 . 05 | Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor | |
| 1.20 . 1.20.32 . 02 . 10 | Pengadaan Perlengkapan Aparatur | |
| 1.20 . 1.20.32 . 02 . 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 120.000.000 |
| 1.20 . 1.20.32 . 02 . 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 596.882.000 |
| 1.20 . 1.20.32 . 02 . 41 | Pembangunan Gedung Kantor | |
| 1.20 . 1.20.32 | | 75 |
| 1.20 . 1.20.32 | | 75 |
| 1.20 . 1.20.32 | | 00 |
| 1.20 . 1.20.32 | | 00 |
| 1.20 . 1.20.32 | | 00 |
| 1.20 . 1.20.32 | | 00 |
| 1.20 . 1.20.32 | | 00 |
| 1.20 . 1.20.32 | | 00 |
| 1.20 . 1.20.32 | | 00 |
| | | |



GEMAH RIRAH WIBAWA MUKTI



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Cicendo merupakan pedoman taktis strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan publik di wilayah Kecamatan Cicendo yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

Program-program dan indikasi kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renja ini tidak hanya menjabarkan rencana kegiatan yang diakomodasi secara swakelola baik yang di danai dari DPA Kecamatan maupun Dinas Instansi terkait tingkat Kota, juga menjabarkan Prioritas Proram dan Kegiatan pada tahun 2018 yang tidak dapat di akomodasikan dengan DPA Kecamatan.

Semoga Rencana Kerja yang kami susun ini dapat terlaksana dan diwujudkan sesuai dengan harapan seluruh warga masyarakat dan dapat kiranya memberkan gambaran tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 di wilayah Kecamatan Cicendo.

Bandung, Desember 2018
PLT CAMAT CICENDO

AA NURULLAH, S.Sos, M.M
Pembina TK IV/a
NIP. 19640311 198903 1 010